



PUTUSAN

Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERSADA berkedudukan di Jalan Poltangan Raya Nomor 35, Jakarta Selatan, karena jabatannya diwakili oleh Direktur Utama, **VENNY ZANO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto, dan kawan-kawan, Head of Business & Operation Security Division PT Personel Alih Daya, dan kawan - kawan, beralamat di Jalan Kebagusan 1 Nomor 4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 25 April 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **MUJIONO**, bertempat tinggal di Jalan Abikusno CS Rt. 017 Rw. 04 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
- 2 **EDY NELSON**, bertempat tinggal di Jalan S Muh.Mansyur Seruni Lr. Kebun Raya Nomor 214 Rt. 03 Rw. 012 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Penggugat mulai bekerja di PT. Persada terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 dan diberhentikan terhitung sejak tanggal 1 September 2013;
- 2 Bahwa selama bekerja pada Perusahaan milik Tergugat, para Penggugat telah lebih dari 2 kali menerima Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - PKWT dengan Nomor 3502/PERSADA/MD.PKWT-1A/ X-07, berlaku dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Pertama PKWT dengan Nomor 1640/PERSADA/ DIR.AMD1/ I-08, berlaku dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008;
- Perpanjangan PKWT dengan Nomor 4546/PERSADA/DIR.PKWT-2A/ IX-08, berlaku dari tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009;
- Pembaharuan Perpanjangan PKWT dengan Nomor 5401/PERSADA/ DIR.PKWT-3A/X-09, berlaku dari tanggal 1 November 2009 sampai 31 Desember 2009;
- Amandemen Pertama PKWT dengan Nomor 7037/PERSADA/DIR.AMD1/ XII-09, berlaku dari tanggal 1 November 2009 sampai dengan 31 Maret 2010;
- Amandemen Kedua PKWT dengan Nomor 1320/PERSADA/DIR.AMD2/ III-10, berlaku dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010;
- Amandemen Ketiga PKWT dengan Nomor 3532/PERSADA/DIR.AMD3/ VI-10, berlaku dari tanggal 1 November 2009 sampai dengan 31 Oktober 2010;
- PKWT dengan Nomor 5846/PERSADA/DIR.PKWT-1A/XII-10, berlaku dari tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- Amandemen Kedua PKWT dengan Nomor 2126/PERSADA/DIR.AMD2/ III-11, berlaku sejak tanggal 1 April 2011;
- Amandemen Ketiga PKWT dengan Nomor 3791/PERSADA/ DIR.AMD3/ VI-11, berlaku dari tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011;
- Amandemen Keempat PKWT dengan Nomor 6487/PERSADA/ DIR.AMD4/ VIII-11, berlaku dari tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
- Perpanjangan PKWT dengan Nomor 6953/PERSADA/DIR.PKWT-2A/ XII-11, berlaku dari tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Amandemen Pertama PKWT dengan Nomor 7869/PERSADA/ DIR.AMD1/ XII-11, berlaku dari tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Pertama PKWT dengan Nomor 2682/PERSADA/DIR.AMD1/III-13, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
 - PKWT dengan Nomor 6349/PERSADA/DIR.PKWT-1A/VII-13, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013;
- 3 Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- 4 Bahwa sebagaimana yang tertuang pada poin 3 di atas, Pasal Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- 5 Bahwa tindakan Tergugat yang tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan perindustri, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 6 Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah bukan merupakan kesalahan dari Penggugat, Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan Perincian sebagai berikut:

Masa kerja 5 tahun 11 bulan:

- Pesangon:

$$(6 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.650.375,00) \times 2 = \text{Rp}19.804.500,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$2 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.650.375,00 = \text{Rp}3.300.750,00$$

- Uang penggantian Hak berupa

penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}23.105.250,00 = \text{Rp}3.465.787,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}26.571.037,00$$

7 Bahwa dengan adanya kekhawatiran akan timbul permasalahan pada saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8 Bahwa Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum ada penyelesaian atau penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";

Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja 5 tahun 11 bulan:

- Pesangon:

$$(6 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.650.375,00) \times 2 = \text{Rp}19.804.500,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$2 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.650.375,00 = \text{Rp}3.300.750,00$$

- Uang penggantian Hak berupa

penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}23.105.250,00 = \underline{\text{Rp}3.465.787,00} +$$

Jumlah

$$= \text{Rp}26.571.037,00$$

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses penyelesaian ini terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat pengalaman kerja kepada Penggugat dengan dasar PHK adalah efisiensi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan para Penggugat Kurang Pihak:

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini hanya terhadap Tergugat, dalam hal ini para Penggugat hanya menggugat PT. Persada selaku Tergugat, tanpa mengajukan pihak PT. Indosat selaku turut Tergugat;
- 2 Bahwa seharusnya para Penggugat juga mengajukan pihak PT. Indosat selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, karena para Penggugat adalah karyawan yang bekerja guna menyelesaikan pekerjaan PT. Indosat selaku perusahaan pengguna tenaga kerja dan selaku perusahaan pemberi pekerjaan;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan, menyatakan: “dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”;
- 4 Bahwa pihak perusahaan pengguna tenaga kerja dan selaku perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah pihak PT. Indosat yang tidak digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-undang Ketenagakerjaan, menyatakan: “perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak”;
- 6 Bahwa dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat sendiri yaitu pada angka (3) Posita gugatan para Penggugat, para Penggugat secara tegas telah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan dalil-dalil para Penggugat sendiri dan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap PT. Indosat dan bukannya mengajukan gugatan terhadap PT. Persada selaku Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Jo. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau setidaknya tidaknya pihak PT. Indosat juga turut digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, sehingga majelis hakim dapat mengadili perkara ini dengan terang dan berkeadilan, yang pada akhirnya majelis hakim dapat secara terang dan berkeadilan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak para Penggugat tersebut;

- 7 Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini haruslah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga seharusnya pihak PT. Indosat selaku pengguna tenaga kerja dan selaku perusahaan pemberi pekerjaan yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, atau setidaknya turut digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, agar perkara ini dapat diputus secara terang, berdasarkan hukum dan keadilan;
- 8 Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut Kurang pihak, karena pihak PT. Indosat yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak para Penggugat serta seharusnya selaku pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya selaku pihak turut Tergugat dalam perkara ini, ternyata tidak digugat ataupun tidak selaku turut Tergugat dalam perkara ini;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, karena yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak para Penggugat atas adanya PHK tersebut berdasarkan hukum adalah pihak PT. Indosat dan bukannya pihak PT. Persada;

II Gugatan para Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscur Libel*):

- 1 Bahwa dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dituangkannya pada angka (6) posita gugatan para Penggugat dan pada angka (3) Petitum gugatan para Penggugat, ternyata para Penggugat hanya menyatakan dalam uraian dalil-dalilnya dan menuntut dalam Petitum gugatannya berupa uang pengakhiran kerja sebesar Rp26.571.037,00, tanpa menyebutkan untuk siapa uang



pengakhiran hubungan kerja yang didalilkan dan dituntut tersebut;

- 2 Bahwa dalil-dalil pada Posita tersebut dan tuntutan pada Petitum tersebut tidak jelas diperuntukkan untuk Uang pengakhiran kerja Penggugat yang mana, apakah perhitungan hak-hak tersebut hanya untuk Penggugat Mujiono atau hanya untuk Penggugat Edy Nelson ataukah untuk kedua para Penggugat tersebut;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan, seharusnya para Penggugat mendalilkan dengan tegas dan jelas perhitungan hak-hak masing-masing Penggugat terhadap PHK tersebut serta kemudian menuntut dengan tegas dan jelas dalam Petitum gugatannya mengenai perhitungan hak-hak dari masing-masing Penggugat tersebut;
- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, sehingga gugatan uang diajukan oleh para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas, Kabur (*obscur libel*), karena para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perhitungan hak-hak masing-masing Penggugat yang seharusnya diterima dalam Posita gugatannya, serta tidak mengajukan dengan tegas dan jelas tuntutan perhitungan hak-hak masing-masing Penggugat dalam Petitum gugatannya;
- 5 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang diajukan tersebut tidak jelas, Kabur (*obscur libel*), maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 20/PHI/2013/PN.PLG tanggal 14 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 25 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/2014/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 14 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2014, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, sebagaimana pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan: “perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat sendiri yaitu pada angka 3 (tiga) posita gugatan para Penggugat, para Penggugat tegas telah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan: “perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan: “dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”;

Menimbang, bahwa perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah PT Indosat yang tidak digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini haruslah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga pihak PT Indosat selaku pengguna tenaga kerja (perusahaan pemberi pekerjaan) seharusnya turut Tergugat digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, agar pihak PT Indosat secara hukum juga dapat berkesempatan membela kepentingan hukumnya serta dapat dibuktikan pihak mana yang mempunyai hubungan kerja dengan para Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus secara berdasarkan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh pihak para Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh pihak para Penggugat tersebut kurang pihak, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak para Penggugat tersebut kurang pihak haruslah dikabulkan;

- 2 Bahwa para Penggugat/Termohon Kasasi telah menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam perkara ini, hal mana dibuktikan dengan tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan dalam perkara ini;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan terbukti tidak adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan para Penggugat/ Termohon Kasasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan 3 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena gugatan Penggugat kurang pihak, oleh sebab pihak PT Indosat selaku pihak pengguna tenaga kerja (perusahaan pemberi pekerjaan) semestinya juga turut digugat supaya yang bersangkutan dapat diberi hak untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah sesuai dengan hukum acara, serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PERSADA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PERSADA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota:

K e t u a,

Panitera Pengganti,